

**POLA HUBUNGAN SUAMI ISTRI
DALAM PERNIKAHAN PEDOFILIA
(STUDI KASUS DI DESA KALINYAMAT KULON - TEGAL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH

**DEDI EKA SETIAWAN
03350030**

**STATE UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Ketika seseorang sudah memasuki usia matang dan berkecukupan dari segi materi, maka orientasinya adalah melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dengan pasangannya akan mudah karena kematangan mental secara psikologis dan pola berpikirnya. Akan tetapi pada pasangan yang jarak usianya tidak sepadan, pola berpikir mereka antara yang lebih muda dengan yang lebih tua yang tentunya akan berdampak ketika memasuki dunia perkawinan dan berkeluarga.

Penelitian ini membahas tentang pola hubungan suami istri dalam pernikahan pedofilia di Desa Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana kodya Tegal. Pernikahan pedofilia yang dimaksud di sini adalah pernikahan yang mana usia istri lebih tua dibanding dengan usia suami. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan pedofilia, dampak pernikahan pedofilia, dan apakah hakikat tujuan pernikahan telah tercapai oleh para pasangan pernikahan pedofilia.

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi, yaitu suatu pendekatan yang mempelajari tentang kepribadian dan perilaku seseorang, sehingga akan terungkap faktor penyebab terjadinya pernikahan pedofilia. Selain menggunakan pendekatan psikologi, penyusun juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji sebuah norma-norma keluarga yang telah diajarkan oleh agama yang kemudian diterapkan pada keluarga pedofilia. Adapun sumber data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para pelaku pernikahan pedofilia, orang tua, ataupun masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian. Untuk pengumpulan data, penyusun menggunakannya dengan observasi dan wawancara langsung kepada informan.

Melalui metode-metode di atas, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: bahwa dalam pernikahan pedofilia di Desa Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kodya Tegal dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya komunikasi keluarga, ketertarikan pada fisik, ekonomi pasangan yang sudah mapan, kedewasaan pasangan dalam berpikir dan agama serta akhlak yang baik pada pasangan. Faktor di atas merupakan faktor dari istri (pelaku pedofil), sedangkan faktor dari suami, yaitu karena sifat keibu-ibuan istri (pelaku pedofil), dan status sosial keluarga istri yang terpandang. Dan juga diperoleh hasil dari penelitian bahwa pernikahan pedofilia berakibat pada pasangannya, yaitu hak seksualitas yang tidak seimbang karena usia yang berbeda dan ketidak tegasan suami dalam memimpin keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperoleh kejelasan bahwa hakikat tujuan pernikahan dalam Islam telah terlaksana dan dijamin oleh keluarga pernikahan pedofilia, hanya ada satu tujuan pernikahan yang sampai sekarang belum terlaksana, yaitu untuk mendapatkan keturunan.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Dedi Eka Setiawan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dedi Eka Setiawan
NIM : 03350030
Judul : Pola Hubungan Suami Istri Dalam Pernikahan Pedofilia
(Studi Kasus Di Desa Kalinyamat Kulon Tegal)


Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam waktu dekat dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 September 2007 M
15 Ramadhan 1428 H

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150246195

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Dedi Eka Setiawan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dedi Eka Setiawan
NIM : 03350030
Judul : Pola Hubungan Suami Istri Dalam Pernikahan Pedofilia
(Studi Kasus Di Desa Kalinyamat Kulon Tegal)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam waktu dekat dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 September 2007 M
07 Ramadhan 1428 H

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150252260

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

POLA HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN PEDOFILIA
(Studi Kasus di Desa Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kodya Tegal)

Disusun oleh:
Dedi Eka Setiawan
NIM. 03350030

Telah diujikan di depan sidang munaqasyahkan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2007 M / 26 Ramadhan 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Oktober 2007 M
21 Ramadhan 1428 H



Dekan Fakultas Syari'ah

Judian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Samsul/Hadi, M.Ag.
NIP. 150 299 963

Sekretaris Sidang

Lebba, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 368 328

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150 252 260

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	ša`	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa`	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ء	`	`	apostrof
ي	ya`	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	ṭayyibatun
متعددة	ditulis	muta`addidatun

C. Ta` Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	ḥikmah
معاملة	ditulis	mu`āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

مصلحة المرسلات	ditulis	maṣlahah al-mursalah
----------------	---------	----------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan "t"

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
/	fathah	ditulis	a
و	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	jāliyyah
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	ā
4. dammah + wawu mati حقوق	ditulis	tansā
	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	ḥuqūq

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a`antum
لئن شكرتم	ditulis	la`in syakartum

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

القران	ditulis	al-Qur`ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya

السماء	ditulis	as-samā
الشمس	ditulis	asy-syamsu

I. Penyusunan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت	ditulis	izā ‘alimat
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"جرب ولاحظ تكن عارفا"

"Coba dan perhatikanlah niscaya kamu akan mengerti"

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

*Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang tak kenal lelah
mengasuh dan mendidik penyusun.*

*Dan untuk adik-adik tercinta penyusun (Saeful Abidin, Aldin Tri Mulyo, dan
Indra Gunawan) yang selalu memberi dukungan dan pengertiannya.*

Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya selama ini untuk semuanya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و أشهد ان لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
و الصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين و حجة على الناس
أجمعين سيدنا و امامنا محمد و على اله و صحبه و من اتبعه باحسان الى يوم الدين.

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap jajaran aparat pemerintahan Desa Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kodya Tegal yang telah berkenan memberikan izin penelitian dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Segenap masyarakat Desa Kalinyamat Kulon dan khususnya para pasangan pernikahan pedofilia beserta keluarga yang telah berkenan diwawancarai dan sharing bersama dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya, amiin.

Yogyakarta, 25 Agustus 2007 M
12 Sya'ban 1428 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dedi Eka Sefiawan
NIM 03350030



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM HUBUNGAN KELUARGA	
A. Pengertian dan fungsi keluarga	22
B. Hak dan kewajiban suami istri	34
C. Prinsip-prinsip hubungan suami istri.....	42
D. Hubungan suami istri dalam keluarga	48

1. Antara suami istri	48
2. Antara suami istri dengan keluarga	49
3. Antara suami istri dengan masyarakat.....	54
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN PEDOFILIA DI DESA	
KALINYAMAT KULON KECAMATAN	
MARGADANA KODYA TEGAL	
A. Deskripsi wilayah dan penduduknya.....	60
1. Letak geografis dan demografi.....	60
2. Kehidupan sosial, ekonomi dan budaya	61
3. Kehidupan keagamaan.....	63
4. Kehidupan pendidikan	65
B. Pernikahan pada masyarakat desa Kalinyamat Kulon.....	67
1. Pernikahan pedofilia	67
2. Faktor-faktor terjadinya pernikahan pedofilia	69
BAB IV POLA HUBUNGAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA	
PERNIKAHAN PEDOFILIA	
A. Faktor penyebab pernikahan pedofilia	76
B. Dampak pernikahan pedofilia	88
C. Tujuan dari pernikahan pedofilia.....	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah penduduk dalam kelompok umur dan jenis kelamin.....	61
Tabel II	Mata pencaharian penduduk berdasarkan umur 10 tahun ke atas.....	63
Tabel III	Jumlah pemeluk Agama.....	64
Tabel IV	Jumlah dan nama kegiatan jamiyah dan pengajian.....	65
Tabel V	Jumlah penduduk menurut pendidikan.....	66



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam mempunyai arti suatu ikatan yang memberikan manfaat yang mengakibatkan kehalalan untuk melakukan hubungan antara kedua pasangan (suami-istri) dengan jalan yang diperbolehkan oleh syara', karena hidup berpasang-pasangan merupakan sunnatullah yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk Tuhan.¹ Sebagaiman firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً²

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan keturunan, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 adalah sebagai upaya untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan merupakan naluri manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah:

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² An-Nisā' (4) : 1.

³ Pasal 1.

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sangat mulia sekali tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang damai, aman, dan tenteram. Maka untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka.

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal, yang dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama*, suami istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu, suami istri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.⁵

Adanya kecenderungan di sebagian masyarakat yang berkeinginan untuk segera menikahkannya anaknya sesegera mungkin untuk membina rumah tangga karena berbagai alasan, salah satunya karena ingin cepat mempunyai cucu. Sedangkan pada sisi lain pernikahan menghendaki agar setiap calon suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan telah betul-betul dewasa, matang dalam pikiran dan pengalamannya serta adanya kesiapan fisik maupun psikologi. Hal

⁴ Ar-Rūm (30) : 21.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 51.

tersebut bertujuan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari yang mengakibatkan pada tidak langgengnya rumah tangga.

Dalam hal ini Rasulullah juga memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan khusus, baik fisik, ekonomi dan sebagainya. Sebagaimana sabdanya:

يامعشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁶

Kemampuan yang dikehendaki hadis di atas adalah kemampuan baik secara fisik yang berarti dapat memberikan nafkah lahir bagi keluarganya dan tak kalah penting nafkah secara batin bagi istrinya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kerja keras dan saling pengertian di antara kedua pasangan adalah suatu hal yang mutlak diperlukan, sehingga nantinya terhindar dari perpisahan.

Secara substansial, kematangan dalam perkawinan adalah hal yang sangat diperlukan, baik kematangan secara fisik maupun kematangan dari segi psikologis. Hal yang terakhir inilah yang sangat penting walaupun keduanya tidak bisa dipisahkan.

Ketentuan al-Qur'an di dalam surat an-Nisa (4): 6 membahasakan usia perkawinan dengan lafazd *balāg an-nikāh*, yang disertai *rusyd* (kecerdasan).⁷ Barangkali pengertian yang representatif diajukan sehubungan dengan *balāg an-*

⁶ Imām al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (Istambul: Dār al-Fikr, t.t.), III: 239, “Kitāb an-Nikāh,” “Bāb man lam yastaṭi’ al-bā’ata fal yasum.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dari ‘Umar bin Ḥafṣ bin ‘Iyās dari ‘Abdullah.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. ke-10 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003), hlm. 62.

nikāḥ adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan yaitu *iḥtilām* (mimpi). Para ulama sepakat mengartikan *iḥtilām* sebagai mimpi keluar mani, yang selanjutnya menentukan *iḥtilām* sebagai pertanda kedewasaan laki-laki sementara kedewasaan perempuan dimulai dengan haid.

Ulama Syafi'iyah dan Ḥanābilah menentukan batas masa dewasa itu pada saat usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun wanita. Abu Ḥanīfah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imām Mālik menetapkan kedewasaan bagi laki-laki dan wanita setelah mencapai usia 18 tahun.⁸

Oleh karena itu, untuk membina sebuah keluarga yang harmonis, salah satunya diperlukan kematangan dalam menghadapi permasalahan yang menimpa keluarga. Karena tolak ukur keberhasilan sebuah perkawinan bukan terletak dari besarnya cinta atau baiknya keuangan keluarga, tetapi terletak dari keterampilan pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah dari setiap perbedaan yang ada. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian pasangan memasuki gerbang perkawinan dengan cinta yang bergelora dan sejumlah harapan besar. Padahal kenyataan membuktikan, perkawinan baru menemukan masalah yang sebenarnya pada saat masing-masing pasangan tidak bisa mengatasi perasaan negatif yang timbul antara dua pribadi yang berbeda. Perbedaan itulah yang justru membuat masing-masing pasangan tertarik.

⁸ 'Abdu al-Qādir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī* (Kairo: Dār al-'Urubah, 1963), hlm. 602-603.

Pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan, dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak memberikan batasan umur untuk melakukan perkawinan asalkan mampu, tetapi dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun. Dengan pertimbangan usia itulah akan tampak kematangan pada setiap individu. Karena saat-saat itu tergolong pada masa remaja yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa pendewasaan. Ketentuan batas umur ini, didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.⁹

Menurut Hasan Basri, pernikahan yang baik dan penuh tanggung jawab biasanya berkembang bila usia pemuda telah di atas 25 tahun dan di bawah usia 30 tahun, sedang kaum wanita pada usia di atas 22 tahun dan di bawah 30 tahun.¹⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, maka calon suami istri harus telah masak jiwanya agar keduanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan harmonis, dan tidak berakhir pada perceraian. Kematangan umur diperlukan, karena berdasarkan pengamatan dan analisis berbagai pihak terhadap kasus-kasus tidak harmonis dan bubarnya sebuah rumah tangga, seringkali disebabkan oleh ketidakmatangan usia dan ketidakstabilan integrasi pribadi, sehingga sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan problem yang muncul dalam bahtera kehidupan rumah tangga.

⁹ Abdul Halim, "Ijtihad Kontemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia," dalam Amin Abdullah, dkk., *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 238.

¹⁰ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 10.

Kendati batas usia melangsungkan perkawinan cenderung relatif, ternyata ada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang bisa diajukan untuk menegaskan supaya menahan diri untuk tidak kawin bagi yang tidak mampu. Maka sebagai konsekuensinya kemudian ialah bahwa selain berangkat dari pemahaman *balāḡ an-nikāh* dan *rusyḍ*, soal kemampuan untuk kawin pun penting dipertimbangkan.

Batasan umur untuk melaksanakan perkawinan, baik dari ketetapan undang-undang No. 1 tahun 1974 atau KHI pasal 15 menyebutkan bahwa usia laki-laki di atas usia perempuan atau dengan kata lain usia perempuan lebih muda dari usia laki-laki. Sementara apa yang terjadi di Desa Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kodya Tegal kontradiksi dengan ketentuan di atas, bahwa yang terjadi adalah di mana usia perempuan lebih tua dibanding usia laki-laki yang tenggang usianya bisa dikatakan cukup jauh antara 17-19 tahun usia laki-laki dan 35-37 tahun usia perempuan.

Ketenggangan usia ini sering disebut pedofilia yang arti kamus sebenarnya yaitu bentuk kelainan seks yang cenderung memilih anak di bawah umur sebagai mitra seksnya.¹¹ Akan tetapi dalam pembahasan ini penyusun mengistilahkan pedofilia dengan mengartikannya sebagai kecenderungan seorang perempuan yang tenggang usianya jauh lebih tua dengan memilih seorang laki-laki yang masih muda untuk dijadikan mitra hubungan.

Dari hasil melakukan penelitian di Desa Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kodya Tegal dalam masalah pernikahan pedofilia, terdapat sebanyak 6 pasangan keluarga, tetapi penyusun hanya menggunakan untuk sample

¹¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 578.

penelitian hanya 4 pasangan keluarga, yang nantinya data ini menjadikan pijakan awal bagi penyusun untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan tentunya untuk mengetahui lebih jelas lagi faktor-faktor yang mendorong dilaksanakannya pernikahan pedofilia beserta dampak akibat dari pernikahan pedofilia tersebut yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan teliti.

B. Pokok Masalah

Dari paparan di atas, maka penyusun dapat menarik beberapa pokok masalah yang di antaranya:

1. Apa faktor penyebab suami istri melaksanakan pernikahan pedofilia?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan pedofilia?
3. Apa hakikat tujuan pernikahan dapat terlaksana pada pernikahan pedofilia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan suatu keadaan keluarga pernikahan pedofilia.
 - b. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pernikahan pedofilia serta dampak pernikahan tersebut.
 - c. Untuk mengetahui apakah hakikat tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah* terlaksana pada keluarga pernikahan pedofilia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi wacana dalam khazanah keilmuan terutama pada bidang perkawinan dan sosiologi keluarga.
- b. Sebagai upaya memberikan kontribusi serta pemahaman terhadap masyarakat tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan pedofilia serta akibat yang ditimbulkan dari keluarga pernikahan pedofilia di Desa Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kodya Tegal.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang keluarga memang telah banyak dibahas, baik yang berbentuk buku ataupun karya ilmiah. Akan tetapi untuk keluarga yang memiliki ketenggangan usia atau pedofilia, sejauh pengamatan penyusun masih jarang dibahas. Dari karya yang ditemukan, dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok. *Pertama*, karya yang membahas keluarga secara umum. *Kedua*, karya yang membahas pedofilia sebagai bentuk tindak pidana. *Ketiga*, karya yang membahas pernikahan pedofilia. *Keempat*, karya yang membahas pernikahan dini.

Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan urutan kelompok. Studi yang masuk ke dalam kelompok pertama, membahas keluarga secara umum adalah karya Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu dalam bukunya “Pengantar Studi Sosiologi Keluarga”¹² yang berbicara tentang arti, fungsi, bentuk dan hubungan keluarga. Demikian juga karya Khoiruddin Bashori

¹² Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

yang berjudul “ Psikologi Keluarga Sakinah”¹³ membahas berbagai problematika kehidupan pribadi dan keluarga yang secara psikologi berpengaruh terhadap perilaku hidup sehari-hari. Begitu juga karya Evelyn Suleeman dalam buku “ Bunga Rampai sosiologi Keluarga”¹⁴ yang membahas tentang hubungan keluarga dapat dilihat dari hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, dan hubungan antar saudara.

Studi yang masuk kelompok kedua, membahas pedofilia sebagai bentuk tindak pidana, salah satunya adalah karya Dwi Yustono berjudul “Kasus Pedofilia: UU Perlindungan Anak Jadi Acuan Tunggal Dalam Putusan Pengadilan”¹⁵ yang membahas bahwa kasus pedofilia merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang perlindungan anak.

Kemudian karya Faiz Abdurrahman dengan judul “ Hikmah Pernikahan Rasulullah”¹⁶ yang membahas pernikahan Rasulullah sebagai pernikahan pedofilia (pernikahan yang pasangannya jauh lebih muda) yang penuh dengan keharmonisan dan suri tauladan bagi keluarga lainnya. Karya ini masuk ke dalam kelompok yang ketiga, yaitu karya yang membahas pernikahan pedofilia.

Sedangkan yang termasuk kelompok keempat, yaitu karya yang membahas pernikahan dini, sejauh penelusuran penyusun bahwa karya ini telah

¹³ Khoiruddin Bashori, *Psikologi Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006).

¹⁴ Evelyn Suleeman, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet. ke-2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

¹⁵ Dwi Yustono, “Kasus Pedofilia: UU Perlindungan Anak Jadi Acuan Tunggal Dalam Putusan Pengadilan,” [http:// www.google.com](http://www.google.com), akses 02 September 2007.

¹⁶ Faiz Abdurrahman, “Hikmah Pernikahan Rasulullah,” [http:// www.google.com](http://www.google.com), akses 02 September 2007.

banyak dibahas. Salah satunya skripsi saudara Matkhon Asfari¹⁷ yang berjudul “Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)”, skripsi tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mendorong dilaksanakannya perkawinan di bawah umur yang meliputi, karena faktor perjodohan orang tua, kemauan anak, ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Dan juga skripsi saudara Muhammad Guntur¹⁸ dengan judul “Problematika Perkawinan Usia Muda Di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi”. Di mana dalam skripsi tersebut dijelaskan dampak positif dan negatif dari perkawinan usia muda, salah satu dampak positifnya yaitu terhindar dari gunjingan masyarakat karena anaknya tidak termasuk perawan atau perjaka tua. Sedangkan dampak negatifnya ialah terlahir bayi prematur karena kondisi ibu yang masih muda. Selain itu juga terdapat skripsi saudari Hellyyah¹⁹ yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”. Skripsi tersebut membahas Implikasi perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kajian dan penelitian tentang pernikahan pedofilia masih sedikit yang membahasnya. Oleh karena itu, penyusun

¹⁷ Matkhon Asfari, “Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung).” Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹⁸ Muhammad Guntur, “Problematika Perkawinan Usia Muda Di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi,” Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁹ Hellyyah, “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep),” Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

mencoba mengangkat permasalahan pernikahan pedofilia yang terjadi di sebagian keluarga Desa Kalinyamat kulon Tegal.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban ini bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.²⁰

Setiap pernikahan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi untuk mencapai ke sana, kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu perceraian. Salah satu faktor dan kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika pernikahan dilaksanakan karena belum matangnya pasangan mengarungi bahtera rumah tangga.

Pernikahan hakiki bukan hanya pertemuan lahir antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk mendapatkan ketenangan, ketenteraman dan kedamaian jiwa,²¹ yang semuanya itu sejalan dengan prinsip perkawinan islam.

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 139.

²¹ Yusuf Sa'ad, *Nikah itu Nikmat*, cet. ke-3 (Jakarta: Arina Publishing, 2005), hlm. 10.

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Karena pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi psikis yang buruk. Diperlukan kesiapan fisik dalam menempuh kehidupan rumah tangga sebab rumah tangga bukanlah suatu permainan yang santai.

Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Logikanya, dia harus lebih siap dibanding perempuannya, terutama dari ketahanan fisik. Firman-Nya:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم²²

Berkaitan dengan perkawinan, terdapat beberapa makna tersembunyi yang ada dalam perintah Allah dan tuntutan Rasul, yang menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan, salah satunya untuk menjaga syahwat.²³ Dalam hal ini Islam mengkonsepsikan bahwa perkawinan adalah suatu langkah yang dapat menjauhi manusia dari keburukan-keburukan syahwat. Langkah untuk menyegerakan nikah bagi mereka yang masih muda berarti lebih mengutamakan agar terhindar dari keburukan syahwat yang menggejolak dan bagi perempuan yang menunda pernikahan lebih mengutamakan pada pekerjaan dan kematangan dalam membina rumah tangga. Dalam kaidah fihiyyah:

الضرر يزال²⁴

²² An-Nisā' (4) : 34.

²³ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial: Peralihan Tafsir Seksualitas* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hlm. 78.

²⁴ 'Abdu al-Ḥamīd Ḥakīm, *As-Sullam* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.), hlm. 59.

Sedang kaidah fihiyyah yang representatif dikedepankan dalam mendukung terhadap kaidah di atas adalah

درء المفسد مقدم على جلب المصلح²⁵

Bahwa kaidah di atas lebih bersifat antisipatif, bagaimanapun juga menolak kemadaratan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Dalam kontek ini adanya perkawinan pedofilia atau seseorang perempuan memilih pasangannya lebih muda dalam segi usia yang terjadi di Desa Kalinyamat Kulon merupakan suatu langkah untuk membina keluarga dini bagi mereka yang masih muda, dan juga bagi pelaku pernikahan pedofilia, mungkin dengan suami yang lebih muda bisa membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Meskipun nantinya akan menghadapi dampak dari pernikahan tersebut. Dengan kata lain pernikahan pedofilia yang dimaksud penyusun adalah pernikahan yang mana usia seorang istri lebih tua dibanding usia suami.

Untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan diperlukan adanya harmonisasi dalam keluarga, sehingga Islam menetapkan kedudukan suami istri sesuai dengan watak dan tabi'at insaniyah yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing sesuai dengan yang dikehendaki Islam. Kedudukan suami istri dalam kompilasi hukum Islam, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁶ Pasal 79 ayat (1).

Pada pernikahan pedofilia seorang suami yang usianya lebih muda dituntut untuk mengarahkan keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, sehingga nantinya dapat terlaksana hakikat tujuan pernikahan.

Dalam keluarga sering timbul problem dikarenakan perbedaan sifat dari masing-masing. Faktor usia sering jadi penyebab, biasanya suami yang lebih muda sering kali susah untuk melepaskan sikap kekanak-kanakannya yang akan mengakibatkan murahnya rumah tangga. Karena pada masa tersebut orang dewasa memerlukan sosialisasi. Sosialisasi pada orang dewasa merupakan suatu proses dimana individu dewasa mempelajari norma, nilai, dan peranan yang baru dalam lingkungan sosial yang baru pula. Misalnya, peranan sebagai pekerja dalam memasuki dunia kerja, peranan sebagai suami/istri dalam pernikahan, peranan sebagai ibu/ayah ketika sudah mempunyai anak, dan seterusnya.²⁷

Oleh karena itu, untuk lebih jelas dan memahami pernikahan pedofilia di Desa Kalinyamat Kulon, perlu diadakan penjelasan lebih lanjut mengenai keluarga pernikahan pedofilia. Dalam hal ini meliputi beberapa faktor yang mendorong mereka melakukan pernikahan tersebut dilihat dari segi kepribadian dan perilaku masing-masing. Kepribadian atau *personality* adalah susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia itu.²⁸ Dalam manusia terdapat unsur-unsur kepribadian

²⁷ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Keluarga*, hlm. 40

²⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. ke-8 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 102.

yang meliputi pengetahuan, perasaan dan dorongan naluri.²⁹ Sigmund Freud mengemukakan dengan teori stratanya, bahwa kepribadian itu terdiri atas tiga sistem, yaitu id, ego, dan superego.³⁰ Ketiga sistem itu merupakan aspek struktural dari kepribadian seseorang. Id merupakan bagian kepribadian yang berhubungan erat dengan prinsip kesenangan atau pemuasan dorongan biologis yang segera tidak memperhitungkan realitas. Ego merupakan bagian kepribadian yang timbul setelah manusia berhubungan dengan lingkungan, sehingga dasarnya adalah kenyataan. Sedangkan superego bagi kepribadian sebagai hasil pengenalan dengan norma sosial budaya, sehingga erat hubungannya dengan moral dan kebutuhan rohani. Ada tiga proposisi mengenai perilaku. Pertama, perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut. Kedua, niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh keyakinannya mengenai konsekuensi dari tindakan tersebut serta manfaat bagi dirinya. Ketiga, niat seseorang untuk melakukan perilaku dipengaruhi oleh keyakinannya mengenai harapan-harapan kelompok panutan serta motivasinya untuk memenuhi harapan tersebut.³¹

Dari teori unsur kepribadian dan prosisi perilaku tersebut, akan ditelusuri kepribadian dan perilaku pelaku pernikahan pedofilia, sehingga akan terungkap faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 103.

³⁰ Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 132.

³¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 38.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu menjawab persoalan yang ditimbulkan, maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun pakai dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan (masyarakat) untuk dapat mengetahui secara jelas tentang faktor-faktor dan berbagai masalah lainnya yang terjadi dalam keluarga pernikahan pedofilia di sebagian keluarga Desa Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kodya Tegal.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan penyusun adalah *deskriptik-analitik*, yaitu menggambarkan kasus dan permasalahan dalam keluarga pernikahan pedofilia serta akibatnya untuk dianalisis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

3. Sumber data

Adapun sumber data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari pasangan dan pelaku pernikahan pedofilia, keluarga dan masyarakat Desa Kalinyamat Kulon

Kodya Tegal yang berkompeten dengan penelitian di atas, baik yang diperoleh dari hasil interview maupun data tertulis yang berupa dokumen.

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang membahas pernikahan pedofilia, keluarga dan lainnya, juga hasil penelitian, makalah-makalah dan sumber-sumber lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

4. Populasi dan Sample

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan sistem sample, yaitu dipilih beberapa keluarga pernikahan pedofilia dari sekian keluarga pernikahan pedofilia. Sistem ini penyusun gunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan keluarga pernikahan pedofilia di Desa Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kodya Tegal. Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga, maka penyusun mengambil 4 pasangan keluarga dari 6 pasangan keluarga pernikahan pedofilia yang ada sebagai sample objeknya.

5. Tehnik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Pengamatan (observasi) yaitu mengamati gejala yang diteliti³² dengan menjelajahi dan melacak sememadai mungkin realitas fenomena yang tengah distudi agar memperoleh data secara pasti dan langsung pada keluarga pernikahan pedofilia dan melakukan

³² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 72.

pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada keluarga pernikahan pedofilia.

- b) Wawancara (interview) merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).³³ Metode ini dengan cara bertanya langsung kepada sumber data mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan pedofilia ataupun yang berhubungan dengannya. Adapun yang diwawancarai yaitu orang tua keluarga pernikahan pedofilia dan pelaku pernikahan pedofilia baik dari pihak suami ataupun istri dan masyarakat sekitar.
- c) Dokumentasi yaitu mencari data baik berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain yang dapat mendukung dalam penelitian yang kaitannya dengan keluarga pernikahan pedofilia.

6. Pendekatan penelitian

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan psikologi, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan menekankan pada kepribadian dan perilaku pelaku pernikahan pedofilia. Sehingga terungkap faktor-faktor yang melatarbelakanginya melakukan pernikahan pedofilia. Disamping pendekatan di atas, penyusun juga menggunakan pendekatan normatif,

³³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

yaitu pendekatan dengan cara mendekati masalah yang diteliti kemudian dikaitkan dengan teori-teori normatif tentang keluarga.

7. Analisis data

Dalam menganalisis data yang penyusun dapatkan, penyusun menggunakan analisis data kualitatif dan menggunakan cara berfikir deduktif.³⁴ Cara berfikir deduktif digunakan dalam pembahasan persoalan keluarga secara umum, kemudian diaplikasikan terhadap persoalan keluarga pernikahan pedofilia yang terbatas di Desa Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kodya Tegal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar termetode, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, setiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini semua dimaksudkan agar mengetahui terlebih dahulu secara signifikan proses penelitian,

³⁴ Cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang sifatnya umum. Kemudian diteliti dan dianalisis dengan persoalan yang khusus. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 20-21.

sejauh mana penelitian terhadap subjek yang sama, apa yang menjadi pokok masalahnya, pendekatan dan teori apa yang digunakan dalam penelitian.

Kemudian untuk mengantar pada permasalahan, dijelaskan terlebih dahulu teori-teori keluarga dan lainnya yang mendukung. Semua itu dijelaskan dalam bab kedua, bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang hubungan keluarga, yang meliputi pengertian dan fungsi keluarga, hak dan kewajiban suami istri, prinsip-prinsip hubungan suami istri, hubungan suami istri dalam keluarga yang mencakup hubungan antar suami istri, hubungan antar suami istri dengan keluarga, dan hubungan suami istri dengan masyarakat.

Setelah mengetahui dengan baik dan jelas tentang apa dan bagaimana keluarga, pada bab ketiga khusus berbicara mengenai objek yang diteliti. Dalam bab ini diawali dengan gambaran umum Desa Kalinyamat Kulon yang terdiri dari: deskripsi wilayah dan penduduknya, yang meliputi letak geografis dan gemografi, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, kehidupan keagamaan, dan kehidupan pendidikan. Selanjutnya dijelaskan pernikahan pedofilia yang dimaksud dalam penelitian ini yang terjadi di Desa Kalinyamat Kulon, meliputi faktor-faktor terjadinya pernikahan pedofilia.

Bab keempat, bahasan pada bab ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan bab sebelumnya, lebih lanjut pada bab ini menganalisis hubungan suami istri pada pernikahan pedofilia, yang meliputi analisis faktor penyebab dilakukannya pernikahan pedofilia, analisis dampak dari pernikahan pedofilia, dan analisis hakikat tujuan pernikahan pada pernikahan pedofilia.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan sebagai akhir sebuah penelitian dengan menjawab pokok permasalahan, dan saran-saran dari penyusun di akhir penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas skripsi ini yang berjudul “*Pola Hubungan Suami Istri Dalam Pernikahan Pedofilia (Studi Kasus di Desa Kalinyamat Kulon Tegal)*”, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Terjadinya pernikahan pedofilia dikarenakan beberapa faktor:
 - a. Keluarga, karena setiap pelaku pernikahan pedofilia kurang komunikasi pada keluarga khususnya kedua orang tua, dan begitu pula sebaliknya.
 - b. Fisik, hasrat ingin memiliki pasangan yang tampan atau cantik sudah menjadi hasrat setiap manusia. Begitu pula yang terjadi pada pelaku pernikahan pedofilia, disamping ketampanan, juga karena faktor usia pasangan yang lebih muda dan masih mempunyai semangat dan energi yang kuat, baik untuk pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin.
 - c. Ekonomi, mayoritas penduduk Kalinyamat Kulon adalah perantau ke kota lain dan mempunyai usaha di kota rantauannya dengan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena sudah mempunyai pekerjaan sendiri dan sudah bisa membiayai kehidupan sendiri, maka tidak mungkin membuat para pelaku pernikahan pedofilia merasa tertarik untuk dijadikannya sebagai pasangan.
 - d. Kedewasaan, dengan usia yang masih muda tetapi cara berpikir pasangan pedofilia tidak kekanak-kanakan. Hal ini yang membuat

bangga para pelaku pernikahan pedofilia terhadap pasangannya dan membuat yakin menatap masa depan keluarganya.

- e. Agama, selain faktor-faktor di atas, yang lebih utama bagi mereka para pelaku pernikahan pedofilia yaitu agamanya. Karena dengan bekal agama yang kuat dan dibarengi oleh akhlak yang baik, maka akan mampu menuntunnya dan keluarga untuk menjadikan keluarga yang penuh barakah.

Selain faktor tersebut, ada beberapa faktor dari pasangan (suami) kenapa memutuskan untuk menikah dengan istrinya (pelaku pedofil), yaitu karena sifat keibu-ibuan sang istri dan status sosial keluarga sang istri.

2. Bahwa adanya pernikahan pedofilia jelas berakibat bagi pasangannya atau suami, yaitu:
 - a. Hak seksualitas yang tidak seimbang, ini karena usia pelaku pernikahan pedofilia yang sudah tua dan tidak bisa mengimbangi gaya permainan seks pasangannya yang masih muda. Sehingga menimbulkan rasa kurang puas pada pasangannya ketika berhubungan.
 - b. Ketidaktegasan suami, ini juga dikarenakan usia suami yang masih muda merasa malu atau enggan dan sungkan ketika hendak menyuruh atau meminta istrinya untuk berbuat sesuatu.
3. Bahwa hakikat tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab, memelihara diri dari kerusakan, menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab, dan membangun rumah

cinta dan kasih sayang. Semuanya itu juga merupakan tujuandari para pelaku pernikahan pedofilia, tetapi satu tujuan yang sampai sekarang belum mereka dapatkan, yaitu mendapatkan keturunan. Ini dikarenakan usia pelaku pernikahan pedofilia atau istri hampir memasuki masa menopause.

B. Saran-saran

1. Agar tidak terjadi ketimpangan peran, maka hendajnya memilih calon suami yang sekufu'. Walaupun faktor usia tidak mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah; wa rahmah*, tapi perlu dijadikan sebuah pertimbangan lebih matang.
2. Supaya tetap memperhatikan kriteria Nabi dalam memilih pasangan, yaitu: karena hartanya, nasanya, kecantikannya, dan yang lebih utama adalah karena agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qu'an, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. ke-3, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. ke-9, Bandung: Mizan, 2000.

Kelompok Hadis

'Asqalānī, Al-Hāfīz Ibn Ḥajr al-, *Bulūg al-Marām*, Surabaya: Hidayah, t.t.

Bukhārī, Imām al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 6 jilid, Istanbul: Dār al-Fikr. t.t.

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 8 jilid, Beirut: Dār al-fikr, t.t.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Amin, dkk, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Baghdadi, Abdurrahman al- dan Syamsuddin Ramadhan an-Nawi, *Fiqh Bertetangga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Bashori, Khoiruddin, *Psikologi Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006.

Engineer, Asghar 'Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Hakīm, ‘Abdu Ḥamīd al-, *As-Sullam*, Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Khauli, Muhammad Abdul Aziz al-, *Membina Keluarga Islami*, Semarang: Pustaka Adnan, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akhmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Radhawi, Said Ahtar, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- Ridhwi, Muhammad, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah, 3 jilid*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1983.
- Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī aṣ-, *Rawāi’u al-Bayān Tafsīr āyāti al-Aḥkām min al-Qur’ān*, 2 jilid, ttp: Dār al-kutub, t.t.
- Shiddieq, Umay M. Dja’far, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan al-Qur’an Dan Sunnah*, Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Umar, Nasaruddin dkk., *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, 12 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Kelompok Lain

Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

_____, *Ilmu Sosial Dasar*, cet. ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Amin, Rusli, *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman* Jakarta: al-Mawardi Prima, 2002.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Barirotun, Siti, *Sosialisasi Agama Anak Dalam Keluarga Sakinah*, Jurnal Penelitian Agama, No. 16, Th. Ke-6 Mei-Agustus 1997.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dakhlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Dariyo, Agus, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Falih, Ashadi dan Cahyo Yusuf, *Akhlaq Membentuk Pribadi Muslim*, Semarang: Aneka Ilmu, 1973.
- Fauzi, Ahmad, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Khoiruddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*, Jakarta: Tnp, 1999.
- Nurdin, Muhammad, *Kawinlah Selagi Muda: Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri* cet. ke-4, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Nuryanto, Agus Nuryanto, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender Studi atas Pemikiran Ashgar 'Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Partanto, Pius A dan al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Rifai, Melly Sri Sulastri, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Sa'ad, Yusuf, *Nikah itu Nikmat*, cet.ke-3, Jakarta: Arina Publishing, 2005.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Salamah, Ridha dan Abu Zaid, *Bangunan Keluarga Dambaan Panduan Membangun Keluarga*, Ciputat: Wadi Press, 2005.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sha'idi, Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, cet. ke-3, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial: Peralihan Tafsir Seksualitas*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Suhirman, Imam, *Menuju Keluarga Sakinah*, Bandung: Media Hidayah Publisher, 2005.
- Suhendi, Hendi dan Wahyu, Ramdani, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet. ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.